



Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Berita Hoax di Dalam Masyarakat

English Title: Juridical Analysis of Criminal Law Enforcement Against Hoax News in Society

Annas Hakim Muzaki Sarwono^{*a}

^a Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Correspondence: annashakim13@gmail.com

Abstract

Crime in cyberspace or cyberspace is closely related to the wider development and influence of internet technology in modern human life. The development of the internet in the world is very fast, including in Indonesia. Fake news is processed in such a way as to attract readers. Netizens participate in the comments column to discuss news with the assumption that they can straighten the news through their opinion. Hoaxes and Elections, these two words are an important part of the performance of Indonesian democracy, because both have a connection in voter participation to determine their political choices, especially in an era of democracy which is very prone to divisions. Each political fighter is scrambling to attract the sympathy of the voters by taking advantage of the rapid advancement of technology as a way to attract voters' attention. As in the decision of the South Jakarta District Court Number: 203 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Sel, the defendant Ratna Sarumpaet was sentenced to imprisonment for 2 (two) years because it was legally and convincingly proven guilty of committing a crime of misconduct. Prevention efforts are carried out by various parties in government elements, including the police and other law enforcers. Prevention efforts start from educating the public about the difference between original articles and hoax articles that often appear. Explanation of the types of hoax articles that often appear is also important education for the community to avoid hoaxes that divide the nation.

Keyword: Law Enforcement, Cybercrime, Hoax

Abstrak

Tindak pidana dalam dunia Cyber atau dunia maya terkait erat dengan semakin luasnya perkembangan dan pengaruh teknologi internet dalam kehidupan manusia modern. Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Pemberitaan palsu diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca. Para netizen turut serta dalam kolom komentar untuk membahas suatu berita dengan anggapan mereka dapat meluruskan berita tersebut melalui opininya. Hoax dan Pemilu, dua kata ini menjadi bagian penting dalam pergalaran demokrasi Indonesia., sebab keduanya memiliki keterkaitan dalam partisipasi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya, khususnya di era demokrasi yang sangat rentan dengan perpecahan. Masing-masing petarung politik berebut menarik simpati para pemilih dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang begitu pesat sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian pemilih. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, terdakwa Ratna Sarumpaet dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keonaran. Upaya pencegahan dilakukan oleh berbagai pihak dalam elemen pemerintahan, termasuk polisi dan penegak hukum yang lainnya. Upaya pencegahan dimulai dari memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang perbedaan antara artikel asli dengan artikel hoax yang sering muncul. Penjelasan jenis-jenis artikel hoax yang sering muncul juga menjadi edukasi penting bagi masyarakat agar terhindar dari hoax-hoax yang memecah belah bangsa.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Tindak Pidana Siber, Berita Palsu

1. Pendahuluan

Sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan koefisien dan keefektifitasan kerja. "Hukum juga merupakan batasan-batasan dalam bertindak laku dan terhadap pelanggaran-pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara." (J. Sitompul, 2012)

“Setiap informasi yang dikeluarkan baik terhadap orang perorangan maupun badan usaha melalui media social dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya.”(Hendral Veno & Fakhriah, 2019). Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita bohong (*Hoax*) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. “Opini yang negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, merasa terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.” (Abner, n.d.)

“Tindak pidana dalam dunia *Cyber* atau dunia maya terkait erat dengan semakin luasnya perkembangan dan pengaruh teknologi internet dalam kehidupan manusia modern. Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (*Smartphone*), penggunaanyapun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar juga dari beragam latar belakang ekonomi.”(A. Sitompul, n.d.) “Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan,”

“Sedangkan di internet tidak mengenal batas negara, misalnya seorang pengguna internet Indonesia yang masuk ke suatu situs tidak ada bedanya dengan pengguna dari negara lain yang masuk ke situs yang sama.”(Hendral Veno & Fakhriah, 2019).

Pemberitaan palsu diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca. Para netizen turut serta dalam kolom komentar untuk membahas suatu berita dengan anggapan mereka dapat meluruskan berita tersebut melalui opininya. Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan dapat dimengerti orang lain, sehingga semakin banyak yang ikut serta baik mengomentari berita itu sendiri maupun argumen orang lain. Oleh karena itu, berita *Hoax* banyak yang lebih populer sehingga menutupi keberadaan berita aslinya. “Wabah *Hoax* telah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.”(Siddiq, 2017)

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.”(Ishaq, 2017). Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penegakkan Tindak Pidana Berita *Hoax* Yang Terjadi di Dalam Masyarakat

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Sel:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA SARUMPAET tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYIARKAN PEMBERITAHUAN BOHONG DENGAN SENGAJA MENERBITKAN KEONARAN DIKALANGAN RAKYAT”; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RATNA SARUMPAET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun:

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Sel, terdakwa Ratna Sarumpaet dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai berikut:

“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.”

Unsur-unsur dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana:

- Barang Siapa;

“Unsur barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Kata barang siapa juga menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana, dengan tidak membedakan misalnya laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan sebagainya. Hal ini dengan memperhatikan sistem KUHP di mana hanya manusia (*natuurlijk persoon*) saja yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (*rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.”(Loho, 2019)

“Unsur ini merupakan unsur objek dari tindak pidana, di mana objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita (be.ri.ta) berarti:

1. cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat; kabar;
2. laporan.
3. pemberitahuan; dan
4. pengumuman”.

- menerbitkan keonaran di kalangan rakyat

Unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan suatu akibat tertentu.

Unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik dengan perumusan material atau delik material.

3.2 Pengaruh dan Dampak Hoax di Dalam Politik Bagi Masyarakat

Ada beberapa macam hoax politik, yang disebar dengan maksud dan tujuan dalam ranah dan bidang politik, diantaranya adalah (Anshar, n.d.):

1. Hoax dibuat secara profesional, dengan sengaja dan terorganisasi oleh akun anonym.
2. Hoax dibuat amatiran oleh aktivis pendukung yang terlalu fanatik, dengan sengaja tapi tidak terorganisir.”

“Hoax dan Pemilu, dua kata ini menjadi bagian penting dalam pergelaran demokrasi Indonesia., sebab keduanya memiliki keterkaitan dalam partisipasi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya, khususnya di era demokrasi yang sangat rentan dengan perpecahan. Masing-masing petarung politik berebut menarik simpati para pemilih dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang begitu pesat sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian pemilih. Namun, yang sangat disayangkan adalah pemanfaatan teknologi tersebut oleh sebagian orang digunakan untuk membuat dan menyebarkan berita bohong atau hoax kepada publik, dimana berita tersebut cenderung “menyentil” persoalan yang bersifat pribadi, seperti kepercayaan yang dianut dan juga soal primordialisme serta persoalan lainnya yang dapat memicu kemarahan bagi penerima kabar hoax (Elcaputera & Dinata, 2019).”

Berita palsu (*Hoax*) sering kali terjadi di masyarakat, yang paling menjadi topik paling hangat adalah berita tentang politik yang sering kali dijadikan berita palsu dan menimbulkan efek samping terhadap masyarakat luas. Dampak yang nyata yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya terkait dengan berita hoax adalah sulit membedakan antara berita asli dengan berita palsu (hoax), terutama di kalangan pemilih pemula. Banyaknya informasi yang tersebar luas mengakibatkan para pemilih pemula sulit untuk menentukan berita yang benar dan berita hoax. Seringnya membaca berita yang sudah ratusan kali dibagikan oleh para pengguna media sosial lainnya menyebabkan para pemilih pemula banyak menganggap benar terhadap informasi tersebut.

“Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tercatat sebanyak 771 berita hoax yang menyerang para politikus yang bertarung memperebutkan suara masyarakat. Sementara itu, data dari Bawaslu menyebutkan bahwa selama rentang waktu 23 September 2018 hingga 24 Mei 2019, Bawaslu menerima 5.013

laporan kampanye bermasalah di media sosial. Dari 5.013 laporan, Bawaslu telah mengkaji 193 laporan akun media sosial yang diduga melanggar pemilu dan sebanyak 42 akun telah terbukti bersalah dan telah diblokir. Setiap pendapat tentang tindakan, tentunya kita juga membahas tentang dampak tentang tindakan tersebut. Tindakan yang dimaksud disini adalah tindakan menyebarkan berita hoax. (Elcaputera & Dinata, 2019)”

Berita palsu atau hoax sangat berpengaruh terhadap kondisi politik di masyarakat suatu negara:

1. Pembentukan Opini Publik

Hal utama yang perlu diantisipasi sejak dini terkait dengan beredarnya berita bohong yaitu kemampuannya dalam pembentukan opini publik. Kemampuan media sosial dalam memfasilitasi interaksi masyarakat dalam menanggapi sebuah berita yang tidak didasari oleh fakta dan tidak disusun berdasarkan prinsip jurnalistik berita akan menyebabkan terbentuknya opini publik yang merugikan semua pihak. Opini publik yang telah beredar di masyarakat akan menjadi lebih “liar” ketika terjadi polemik opini yang didasari oleh masing-masing sudut pandang masyarakat.

Polemik ini akan berpotensi meluas dan mampu menggerakkan masyarakat untuk membuktikan pandangannya, walaupun hal itu berisiko pada terjadinya konflik dalam masyarakat. Terbentuknya opini publik yang tidak kondusif ini perlu diantisipasi melalui kegiatan yang konsisten dan sistematis, setidaknya oleh Pemerintah yang sering menjadi sumber dari sebuah berita. Kejelasan berita yang berlandaskan fakta berita perlu dikuatkan dengan dikeluarkannya informasi tersebut oleh narasumber yang valid dan kompeten dari pihak Pemerintah.

“Pada sisi yang lain, penerapan asas transparansi publik oleh Pemerintah perlu terus dikembangkan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi publik yang valid mengenai kegiatan pemerintahan. Untuk mencegah terbentuknya opini publik yang negatif akibat dari berita bohong di media sosial, Pemerintah perlu memaksimalkan dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Memang tidak bisa dipungkiri, terbentuknya opini publik masyarakat karena pengaruh berita bohong di media sosial terjadi karena masih kurang maksimalnya Pemerintah dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik. Berbagai saluran komunikasi yang ada harus selalu diisi dengan data dan fakta yang akurat, benar, aktual, dan satu suara dalam menyampaikan informasi atau menanggapi setiap fenomena yang ada (Budiman, 2017).”

2. Terjadinya block pada masyarakat

Akibat timbulnya berita bohong yang menyebar luas dikalangan masyarakat, sering kali memecah masyarakat menjadi 2 bagian karena perbedaan pendapat, hal ini merupakan efek domino dari terbentuknya opini publik yang terjadi akibat berita bohon yang disebar luaskan.

Pembentukan 2 block pada masyarakat ini menjadi sangat rawan Ketika terjadi pada kondisi politik yang sedang memanas seperti saat dilaksanakannya pemilihan umum, kadang pula berita hoax digunakan untuk membentuk konfrontasi dan menurunkan *image* lawan politik.

3.3 Upaya pencegahan dan peran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana berita *Hoax*

“Ada beberapa cara untuk mengatasi penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian (*hate speech*), yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, khususnya POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), dan LSM lainnya, antara lain (Setijadi, 2018):

1. Pemerintah Indonesia menyaring atau memblokir konten dan situs web yang berisi berita palsu untuk menghentikan sirkulasinya berdasarkan pada Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016. Biro Multimedia POLRI yang baru dan Direktorat “Cybercrime” mengidentifikasi dan mengadili pencipta pesan tipuan, contohnya: menutup sindikat berita palsu “Sarancen” tahun 2017 yang lalu.
2. Kemitraan organisasi Muslim dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dilakukan untuk memerangi berita palsu dan membuat kontra-narasi untuk konten-konten ekstremis yang disebar secara online.

3. Dewan Pers Indonesia menghimbau dan mendesak warga untuk bergantung pada penyedia media terakreditasi dan mempertanyakan kredibilitas ribuan penyedia berita online atau offline yang tidak terakreditasi.
4. Asosiasi Media Siber Indonesia yang belum lama dibentuk memiliki misi utama yang mencakup verifikasi puluhan ribu outlet berita online dalam rangka melawan hoax.
5. Citizen Capacity Building Melibatkan program literasi media untuk membangun kompetensi di kalangan orang dewasa dan anak-anak untuk mendeteksi, memeriksa fakta, dan mengevaluasi berita yang diperdebatkan. Google, dan Facebook, dan lainnya mendukung program literasi media, terutama bagi kaum muda.”

“Dari misinformasi dan disinformasi, kita dapat membaginya lagi menjadi tujuh jenis misinformasi dan disinformasi, yaitu (Anshar, n.d.):

a) Satir (*Satire*)

Satir merupakan konten yang dibuat untuk menyatakan sindiran pada seseorang, organisasi, pemerintah, atau masyarakat dengan menggunakan parodi, ironi, maupun sarkasme. Meskipun dapat membuat orang tersenyum simpul saat membacanya, fungsi utama satir adalah sebagai kritik sosial terhadap berbagai problem yang terjadi dalam masyarakat.

Satir kerap menampilkan tokoh-tokoh fiktif yang merepresentasikan tokoh riil dalam kehidupannya untuk mengekspos keburukannya. Sebagian besar kartun politik di berbagai media massa adalah sebuah bentuk karya satir dengan menampilkan tokoh-tokoh politik secara komikal. Satir sesungguhnya tidak ditulis dengan maksud untuk mengelabui pembaca, dan umumnya paling tidak membahayakan di antara tipe informasi salah lainnya.

Namun, pembaca awam yang tidak memahami gaya bahasa ini berpotensi untuk terkecoh dan menganggap apa yang dibacanya sebagai kebenaran, terutama ketika media yang menayangkannya tidak menggunakan label satir untuk memperjelas jenis kontennya.

b) Koneksi Salah (*False Connection*)

Informasi ini menggunakan judul, gambar, atau caption yang tidak berhubungan dengan konten beritanya. Salah satu bentuk koneksi salah yang cukup populer belakangan ini adalah clickbait, yaitu teknik marketing digital yang bertujuan agar sebuah konten diklik dan disebarkan sebanyak-banyaknya oleh pengunjung. Pembuat konten umumnya menggunakan angka jumlah pengunjung atau *page view* (Laman dilihat) untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pemasangan iklan.

c) Konten Menyesatkan (*Misleading Content*)

Konten menyesatkan adalah penggunaan informasi untuk membingkai suatu isu atau individu tertentu. *Misleading content* dapat diciptakan dengan sengaja. Informasi ditampilkan dengan menghilangkan konteksnya untuk mengarahkan opini pembaca agar sesuai dengan keinginan pembuatnya.

d) Konten dengan Konteks yang salah (*False Context*)

Konten ini berupa informasi benar yang disampaikan dalam konteks yang salah. Hal semacam ini dapat terjadi jika media menempatkan pernyataan seseorang, gambar, juga video dalam konteks yang tidak sesuai dengan aslinya. *False context* umumnya digunakan untuk menggiring opini pembaca, baik untuk kepentingan politik maupun isu lainnya. Meskipun demikian, terkadang false context hanya terjadi karena poor journalism dan relative tidak berbahaya.

e) Konten Tiruan (*Imposter*)

Tipe disinformasi ini adalah konten yang dibuat menyerupai sebuah sumber asli dengan tujuan untuk mengelabui pembaca. Ada berbagai tujuan yang melatarbelakangi dibuatnya konten palsu semacam ini. Ada situs berita yang tampilan dan alamatnya menyerupai situs berita resmi, namun memuat berita palsu. Hal ini dilakukan baik untuk meraih keuntungan dari banyaknya pengunjung, maupun untuk membelokkan opini pembaca ke sudut pandang tertentu.

f) Konten yang dimanipulasi (*Manipulated Content*)

Konten jenis ini berasal dari konten asli yang kemudian dimanipulasi, baik sekedar iseng, memprovokasi pembaca, menyebarkan propaganda, maupun menjadi kepentingan politik. Konten yang dimanipulasi dapat berupa foto, audio, maupun video yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga membuat pembacanya meyakini kebenaran informasi tersebut padahal informasinya salah.

g) Konten Palsu (*Fabricated Content*)

Pada jenis ini, informasi merupakan murni 100% diciptakan dengan sengaja untuk menipu pembaca. Pembuatan konten palsu dapat dilatarbelakangi oleh berbagai tujuan, baik keuntungan finansial, propaganda, maupun kepentingan politik, sehingga berpotensi menyesatkan dan bahkan membahayakan masyarakat.”

“Dalam upaya pencegahan juga, masyarakat perlu memahami ciri-ciri akun robot yang sering kali menyebarkan berita-berita palsu. Pahami ciri-ciri akun bot (robot) untuk menyebarkan hoax, diantaranya adalah (Anshar, n.d.):

1. Foto yang digunakan untuk profil bukan foto asli. Ada yang menggunakan foto, ada juga yang menggunakan foto artis, dll.
2. Untuk memastikan foto itu bukan foto asli, bisa diunggah ke mesin pencari gambar Yandex, atau google image. Ketika pencarian dengan image reverse search, foto-foto tersebut sudah pernah diunggah oleh orang lain sebelumnya.
3. Ketika diperiksa di lini masa, konten yang mereka unggah hanya konten-konten yang mengenai program tersebut dan tidak ada yang lain. Setiap akun mengunggah konten pada jam berbeda, tapi sering pada menit dan detik yang sama sehingga kecil kemungkinan dilakukan oleh akun yang bukan bot (robot).”

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penegakkan tindak pidana hoax dibagi menjadi 2 (dua) jenis didasarkan pada media dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri, yang pertama diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apabila seseorang menyebarkan berita bohong dengan sengaja dan menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, yang kedua apabila seseorang menyebarkan berita bohong dengan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu ras, suku, atau agama tertentu.
- b. Dampak dari timbulnya hoax atau berita bohong di kalangan masyarakat khususnya pada bidang politik, hoax sering kali dapat menimbulkan persepsi atau membentuk opini publik terhadap pemerintah atau tokoh-tokoh politik tertentu yang tujuannya adalah membuat blok-blok diantara masyarakat sehingga masyarakat saling beradu argument tentang tokoh-tokoh politik atau pemerintah yang baik dan buruk, selain itu hoax juga merupakan cara yang digunakan pemain politik pada masa kampanye pemilu sebagai cara curang atau kampanye gelap (*Black Campaign*) yang dimaksudkan untuk menjatuhkan lawan politik dalam pemilu.
- c. Upaya pencegahan dilakukan oleh berbagai pihak dalam elemen pemerintahan, termasuk polisi dan penegak hukum yang lainnya. Upaya pencegahan dimulai dari memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang perbedaan antara artikel asli dengan artikel hoax yang sering muncul. Penjelasan jenis-jenis artikel hoax yang sering muncul juga menjadi edukasi penting bagi masyarakat agar terhindar dari hoax-hoax yang memecah belah bangsa.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat, peningkatan wawasan tentang hoax dan pengetahuan umum lainnya menjadi sangat penting terlebih menjelang pesta demokrasi, masyarakat juga dituntut untuk mencerna terlebih dahulu berita-berita yang dibaca dan mencari sumber-sumber terpercaya tentang berita yang disebarkan termasuk hoax atau berita yang benar. Untuk mengetahui perihal hoax atau bukan ada beberapa cara, pertama pembaca dapat dilihat dari website atau akun yang menyebarkan berita tersebut apakah kredibel atau tidak, semisal yang menerbitkan berita atau artikel adalah portal berita terpercaya dan kredibel seperti CNN atau *Line Today*, kemudian pembaca juga dapat melakukan pencarian lebih lanjut dengan judul atau topik yang sama di Google, apakah memang artikel itu banyak dimuat di website-website yang kredibel atau tidak, atau hanya sekedar dimuat dalam 1 website yang tidak kredibel. Selain itu, beberapa akun juga memberikan wawasan tentang website kredible atau tidak, seperti akun Indonesian Anti Hoaxes dan akun akun lainnya
- b. Bagi Pemerintah, peningkatan system pemberantasan berita hoax termasuk memberikan wawasan dan edukasi terhadap masyarakat tentang hoax agar masyarakat terhindar dari hoax, termasuk tidak terpecah belah.
- c. Bagi penegak hukum, menegakkan hukum bagi siapa saja yang menyebarkan berita hoax dengan maksud tujuan untuk memecah belah, menimbulkan keresahan, dan dampak-dampak negatif lainnya, agar pelaku jera. Selain itu penegak hukum juga ikut berperan dalam mengedukasi masyarakat agar paham tentang bahaya hoax yang sesungguhnya.

Daftar Pustaka

- Abner. (n.d.). *Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial*.
<https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/>
- Anshar, T. (n.d.). *Pengaruh Hoax Bagi Kehidupan Bernegara*. Retrieved January 28, 2021, from https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/PENGARUH_HOAX_BAGI_KEHIDUPAN_BERNEGARA.docx1.pdf
- Budiman, A. (2017). Berita Bohon (Hoax) di Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik. *Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri*, IX(01).
- Elcaputera, A., & Dinata, A. W. (2019). *Penegakkan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu* (Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu).
- Hendral Veno, & Fakhriah, E. L. (2019). Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *SCIENTIA REGENDI*.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In *ALFABETA*, cv.
- Loho, A. C. . (2019). Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, VIII(12).
- Setijadi, N. S. (2018). Penyuluhan Literasi Media: Cegah Hoax di Media Sosial dan Menjadi Guru di Era Digital di Sekolah Kristen Purwokerto. *Prosiding PKM-CSR*, 1.
- Siddiq, N. A. (2017). Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Et Societatis*, V(10).
- Sitompul, A. (n.d.). *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa.